

NASKAH URGENSI

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI
SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025

APRIL 2025



NASKAS URGENSI

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

A. LATAR BELAKANG

Salah satu cara dan jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia unggul dalam mencapai visi Indonesia emas adalah melalui pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan merupakan jalan yang ampuh serta merupakan sebuah upaya transformasi sosial bagi warga negara untuk dapat mewujudkan kapasitas dan pengembangan diri menuju kualitas hidup yang lebih baik. Sisi lain, pendidikan yang berkualitas tetap harus menyeimbangkan antara keunggulan akademik dengan pribadi yang tangguh serta karakter yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa.

Faktanya, berdasarkan hasil kajian Bank Dunia (2020) kemungkinan 40% anak penduduk miskin tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Badan Pusat Statistik (2021) menyatakan 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Lebih jauh, kemiskinan keluarga cenderung akan membatasi akses anak terhadap berbagai kesempatan baik untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan dan kebutuhan tumbuh kembang mereka secara wajar. *The Smeru* (2015) bahwa anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung berpenghasilan lebih rendah ketika mereka dewasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak dari kemiskinan adalah warisan kemiskinan untuk generasi selanjutnya.

Perlu ada upaya dan terobosan politik serta kebijakan untuk memutus transmisi kemiskinan melalui akses dan kesempatan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dan rentan. Sekolah Rakyat (SR) sebagai sebuah model pendidikan afirmatif berkualitas yang berlandaskan nilai inklusivitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan menjadi upaya dan jalan pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan dalam memutus transmisi kemiskinan. Langkah nyata tersebut, termanifestasi dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang

Optimalisasi Pelaksanaan Penanganan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Instruksi Presiden tersebut menjadi dasar dalam menyusun, merencanakan dan melaksanakan kebijakan afirmatif bagi masyarakat miskin dan rentan untuk keluar dari kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Sebagai wujud pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tersebut, maka Kementerian Sosial sebagai salah satu Kementerian Negara yang ditunjuk oleh Presiden untuk melaksanakan mandat dimaksud memiliki tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan sekolah rakyat sebagai salah satu bentuk penanganan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Di lain sisi, penyelenggaraan SR memerlukan payung hukum sebagai pijakan administratif dan implementatif. Kerangka regulasi tersebut yakni melalui penguatan dan penajaman fungsi penyelenggaraan pendidikan oleh Kementerian Sosial. Urgensi penguatan dan penajaman fungsi tersebut untuk memastikan implementasi program sekolah rakyat berjalan efisien dan efektif serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan tanpa mengabaikan *good governance* atau kaidah tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

Secara fungsi, penyelenggaraan sekolah rakyat akan dilekatkan pada fungsi pendidikan dan pelatihan sebagaimana termuat dalam pasal 165 Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Penajaman dan penguatan fungsi tersebut, tidak berdampak terhadap tata kerja Pusat sebagai unsur yang memiliki tugas penyelenggaraan dukungan yang bersifat substantatif untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Sosial.

Penguatan dan penajaman fungsi tersebut melalui perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, khususnya penambahan fungsi untuk penyelenggaraan sekolah rakyat pada Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial warga negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada akhirnya, perubahan tersebut akan menjadi pijakan yuridis, administratif dan implementatif bagi penyelenggaraan sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial.

B. LANDASAN YURIDIS

Pendidikan merupakan hak warga negara Indonesia, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan”. Lebih jauh, Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Landasan tersebut menegaskan bahwa pemerintah menjamin pendidikan bagi setiap individu tanpa diskriminasi tidak terkecuali bagi masyarakat miskin dan rentan.

Lebih jauh lagi, masyarakat miskin menjadi subjek utama dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya dalam kebijakan pembangunan kesejahteraan. Prioritas tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dimana dijelaskan bahwa fakir miskin berhak salah satunya adalah hak layanan pendidikan. Harapannya adalah pelaksanaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yakni kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pendidikan afirmatif dan berkualitas bagi anak keluarga miskin dan rentan merupakan jalan untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih layak sehingga dapat terpenuhinya kesejahteraan sosial. Kebijakan afirmatif tersebut selaras dengan arah pembangunan Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045.

Komitmen pemerintah untuk memutus transmisi kemiskinan secara nyata tercermin dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penanganan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Secara khusus, Kementerian Sosial yang merupakan salah satu Kementerian/Lembaga terkait menerima mandat instruksi tersebut memerlukan pijakan hukum secara kelembagaan untuk dapat melaksanakan instruksi tersebut.

Berkenaan hal tersebut, untuk tertib administrasi dan menjaga kepatuhan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan benar perlu adanya perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2

Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial yang mencantumkan penyelenggaraan akan sekolah rakyat. Fungsi tersebut akan menjadi dasar dan pijakan bagi penyelenggaraan sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial di beberapa wilayah Indonesia.

C. USULAN PERUBAHAN

Pokok substansi materi usulan perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial yakni:

- a. Peraturan perubahan ini dilakukan untuk penambahan fungsi pada Pusat, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.
- b. Peraturan perubahan ini menambah fungsi pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sekolah rakyat.
- c. Ruang lingkup perubahan peraturan menteri ini yakni pada bab IX Pasal 164 dan 165 Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

D. KESIMPULAN

Perubahan perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial akan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial. Selain hal tersebut, perubahan Peraturan Menteri tersebut akan memberikan kepastian kelembagaan penyelenggara sekolah rakyat yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran serta penyelenggaraan program Kementerian Sosial berada dalam kaidah tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

LAMPIRAN NASKAH
PERUBAHAN PERATURAN
MENTERI SOSIAL

RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

- Menimbang :
- a. bahwa mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial;
 - b. Bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR..... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Tahun 2025, Nomor 222) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 165 diubah, sehingga pasal 165 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi kesejahteraan sosial, **serta penyelenggaraan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.**

2. Ketentuan Pasal 166 ditambah, sehingga Pasal 166 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi;
- b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi;
- c. **penyiapan koordinasi, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem;**
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional di bidang kesejahteraan sosial;
- e. fasilitasi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
- f. penyuluhan sosial;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat

3. Ketentuan Pasal 167 ditambah, sehingga Pasal 167 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167

Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
 - b. **Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat**; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
4. Diantara Pasal 168 dan 169 disisipkan satu pasal, yakni pasal 168A sehingga berbunyi: sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168A

Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim.

5. Ketentuan Pasal 169 ditambah, sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

Bagian Tata Usaha dan **Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat** terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

6. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

DHANANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Lampiran

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor Tahun Tentang Perubahan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

Bagan Struktur Organisasi Kementerian Sosial













